



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Bjr**

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 Maret 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Banjar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai **Penggugat**;

dan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nadimin, S.Ag.,M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa sejak Pihak Pertama dan Pihak Kedua menikah pada tahun 2003 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXXX/2017 dan kemudian pada tahun 2017 telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Bjr tertanggal 17 Januari 2018 dengan Akta Cerai Nomor 0073/AC/2018/PA.Bjr tertanggal 6 Februari 2018, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memperoleh harta bersama yang antara lain sebidang tanah seluas 282 m<sup>2</sup> berikut rumah tinggal

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



berdiri diatasnya dengan luas bangunan 78 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Albu D-106 Kota Banjar, belum bersertifikat, dalam SPPT yang diterbitkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjar tercatat atas nama XXXXX (Pihak Kesatu), dengan batas-batas :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Sebelah Utara   | : XXXXX |
| Sebelah Selatan | : XXXXX |
| Sebelah Timur   | : XXXXX |
| Sebelah Barat   | : XXXXX |

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi hasil penjualan harta bersama tersebut pada Pasal 1 dibagi dua antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan perbandingan 50 % untuk Pihak Kesatu dan 50 % untuk Pihak Kedua;

**Pasal 3**

Bahwa penjualan harta bersama tersebut pada Pasal 1 harus atas kesepakatan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

**Pasal 4**

Bahwa penjualan harta bersama tersebut pada Pasal 1 berdasarkan harga tertinggi dari harga yang ditawarkan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

**Pasal 5**

Bahwa setelah kesepakatan ini ditanda-tangani, Para Pihak sepakat untuk tidak saling menggugat mengenai harta bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

**Pasal 6**

Bahwa Para Pihak menyatakan kesepakatan damai ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar dan tidak dalam pengaruh ancaman pihak manapun;

**Pasal 7**

*Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kota Banjar agar Pengadilan Agama Kota Banjar menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 8**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan ini ke Pengadilan Agama Kota Banjar hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama selaku Penggugat;

**PUTUSAN**

Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian di atas ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan ;

Memperhatikan pasal 130 ayat (2) HIR beserta segala ketentuan hukum syar'i dan pertauran perundangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mentaati isi perdamaian di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Bjr



3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan perdamaian ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan perdamaian mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Bjr



ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 60.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 140.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp. 241.000,00        |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)